



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KADEK SURIANTA alias ICAL;
2. Tempat lahir : Lalonggapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggapu Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I Kadek Surianta Alias Ical ditangkap pada 5 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Ilham Syam, S.H.,M.Kn., Indra Yudiono, S.H., dan Jumadan Latuhani, S.H, Advokat/pengacara Praktek dari LBHMarginal berkantor di Jalan Idhata samping SMA 11 Kendari, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 16/Pen.Pid/2023/PN Adl

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SURIYANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I KADEK SURIYANTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah);
 - 1 Satu) Lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,98 gram dengan rincian sbb;
 - Sachet I 0,56 gram;
 - Sachet II 0,42 gram;
- 2 (dua) Sachet kosong;
- 2 (Dua) Potong pipet Boba warna hitam;
- 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 082217595687;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair

Bahwa Terdakwa I KADEK SURIYANTA pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Amotowo Kecamatan Landonu Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 ada seseorang yang menghubungi dia via WA yang chat Dia yang kemudian Terdakwa ketahui bernama IMIN, dia bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan sama Terdakwa (Shabu) kalau ada dia mau pesan sama Terdakwa tapi Terdakwa bilang la lagi kosong Terdakwa tanyakan dulu sama temannya, kemudian selang beberapa menit kemudian teman Terdakwa yang bernama PIAN (DPO) merespon chat Terdakwa dia katakan bahwa stoknya masih ready Terdakwa kemudian langsung mengabari kembali Saudara IMIN (DPO) bahwa stok ready dia kemudian memesan paket yang harga 350 ribu kepada Terdakwa, setelah itu sekira jam 00:30 Wita Terdakwa janji sama Saudara IMIN untuk bertemu dan melakukan transaksi dengan Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di desa Amotowo, setelah Terdakwa bertemu la kemudian mengambil uang dari Saudara IMIN lalu setelah itu Terdakwa kasih dia bahan (shabu) yang la ambil dipinggir jalan yang sebelumnya ternyata sudah ditempelkan atau disimpan oleh Saudara PIAN, setelah itu la kemudian langsung berpisah sama Saudara IMIN, dan kemudian besoknya atau pada pagi harinya IMIN pesan lagi sama Terdakwa kalau yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dia pesan yang paket 350 ribu atau paket 45 kali ini dia pesan lagi sama Terdakwa paket yang 70 atau yang harga enam ratus ribu rupiah, Terdakwa kemudian jawab ada atau ready, Mereka kemudian janji untuk bertemu di jalan Desa Amotowo yang menuju arah desa Lalonggapu, namun kemudian belum sempat Terdakwa bertemu dengan Saudara IMIN la kemudian langsung dihipir oleh beberapa Orang yang ternyata setelah la ketahui adalah petugas kepolisian dari Polres Konsel, Terdakwa kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan, saya kemudian diajak kerumah Terdakwa, dirumah nya dilakukan pengeledahan dan ditemukan dua Sachet kosong setelah itu dilakukan lagi interogasi terhadap Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa akui bahwa la masih menyimpan satu paket Shabu yang la simpan atau la tempelkan dipinggir jalan depan Perkuburan umum Desa Lalonggapu Kec.Landono.

- Bahwa kemudian Awalnya Saksi RUDIANTO dan beberapa anggota Personel Satresnarkoba Polres Konsel lainnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Landono kerap terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga Tim Opsnal kemudian langsung melakukan penyelidikan dan ketika diperoleh informasi tentang ciri dan tempat tinggal Terdakwa, Tim kemudian melakukan tehnik Undercover Buy dan setelah diperoleh barang bukti, pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita Tim kemudian langsung melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa di Desa Amotowo Kec. Landono kemudian Pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. I KADEK SURIYANTA Alias ICAL, ditemukan satu Paket Narkotika jenis Shabu yang telah ditempelkan atau disimpan oleh Terdakwa pada suatu titik atau tepatnya di pinggir jalan Desa Amotowo Kec.Landono, lalu setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa, Saksi RUDIANTO kembali melakukan pengeledahan dan ditemukan lagi sebanyak satu Sachet Narkotika jenis Shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan disimpan dibawah sebuah batu tepatnya tepatnya di depan area pemakaman umum Desa Lalonggapu Kecamatan Landono dan juga ditemukan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (Satu) Buah Handphone Android merk OPPO warna Hitam No. SIM Card: 0822 1759 5687 dari Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti non Narkotika yaitu berupa dua buah Sachet kosong sisa pakai kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 05 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.06/23.170 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt. Msc. telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar

Bahwa Terdakwa I KADEK SURIYANTA pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Amotowo Kecamatan Lando Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya Saksi RUDIANTO dan beberapa anggota Personel Satresnarkoba Polres Konsel lainnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Lando kerap terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga Tim Opsnal kemudian langsung melakukan penyelidikan dan ketika diperoleh informasi tentang ciri dan tempat tinggal Terdakwa, Tim

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



kemudian melakukan tehnik Undercover Buy dan setelah diperoleh barang bukti, pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita Tim kemudian langsung melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa di Desa Amotowo Kec. Landonno kemudian Pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. I KADEK SURIYANTA Alias ICAL, ditemukan satu Paket Narkotika jenis Shabu yang telah ditempelkan atau disimpan oleh Terdakwa pada suatu titik atau tepatnya di pinggir jalan Desa Amotowo Kec.Landonno, lalu setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa, Saksi RUDIANTO kembali melakukan pengeledahan dan ditemukan lagi sebanyak satu Sachet Narkotika jenis Shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan disimpan dibawah sebuah batu tepatnya di depan area pemakaman umum Desa Lalonggapu Kecamatan Landonno dan juga ditemukan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (Satu) Buah Handphone Android merk OPPO warna Hitam No. SIM Card: 0822 1759 5687 dari Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti non Narkotika yaitu berupa dua buah Sachet kosong sisa pakai kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 05 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.06/23.170 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt. Msc. telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KADEK SURIYANTA pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PIAN untuk mengambil bahan shabu. setelah Terdakwa mengambil bahan (shabu) tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara membuat sebuah bong yang dibuat Terdakwa dengan cara melubangi botol Aqua sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa masukan 1 (satu) buah pipet yang telah disambung dengan kaca pirek/ tetes telinga dan memasukan 1 (satu) buah pipet lagi ke dalam lubang yang lain, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek gas lalu uap pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya hingga habis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I sudah sekira 1 (satu) tahun dengan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 05 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.06/23.170 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt. Msc. telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSADDAD MUDJAHID selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa I KADEK SURIYANTA positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 wita di pinggir jalan poros umum Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konsel;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Landono kerap terjadi Tindak pidana peredaran narkotika jenis Shabu, sehingga kemudian kami langsung bergerak melakukan penyelidikan, dan berdasarkan informasi tersebut sehingga kemudian Saksi mengidentifikasi identitas terduga pelaku yang biasa melakukan tindak pidana tersebut, dan ketika telah Saksi ketahui identitas Pelaku serta waktu dan tempat akan terjadinya Tindak pidana tersebut, Saksi kemudian melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap pelaku dan sekira pukul 06:30 Wita Saksi kemudian menemukan terduga pelaku sedang berada di pinggir jalan menunggu seseorang sehingga kemudian Saksi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Pelaku;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penyelidikan, Saksi masih belum mengetahui dari mana tersangka memperoleh narkotika jenis shabu yang biasa ia perjual belikan, namun pada saat setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap tersangka, baru diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Pian;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan satu Paket Narkotika jenis Shabu yang telah ditempelkan atau disimpan oleh Terdakwa pada suatu titik atau tepatnya di pinggir jalan Desa Amotowo Kec.Landonono, lalu kemudian setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa, Saksi kembali melakukan pengeledahan dan ditemukan lagi sebanyak satu Sachet Narkotika jenis Shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan disimpan dibawa sebuah batu tepatnya di Desa Lalonggapu tepatnya di depan area pemakaman umum Desa Lalonggapu Kec.Landonono Kab.Konsel, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Pelaku ditemukan barang bukti non Narkotika yaitu berupa dua buah Sachet kosong sisa pakai;
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu seberat bruto 0,98 gram yang la temukan pada Terdakwa keseluruhannya ia telah simpan dibawah Batu dipinggir jalan poros umum, yang pertama di Desa Amotowo kemudian Sachet yang kedua la simpan dibawah batu di depan Perkuburan umum Desa Lalonggapu Kec.landonono Kab.Konsel;
- Bahwa masih ada barang bukti lain yang ada kaitannya dengan Tindak pidana Narkotika yang dia lakukan yaitu dua Sachet kosong yang ditemukan didalam kamarnya dan satu buah Handphone merk Oppo miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 ada seseorang yang menghubunginya via WA yang yang kemudian Terdakwa ketahui bernama IMIN, dia bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan (shabu) sama Terdakwa kalau ada dia mau pesan sama Terdakwa tapi Terdakwa bilang la lagi kosong, Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu sama temannya, kemudian selang beberapa menit teman Terdakwa yang bernama PIAN (DPO) merespon chat Terdakwa dia katakan bahwa stoknya masih ready, Terdakwa kemudian langsung mengabari kembali Saudara IMIN (DPO) bahwa stok ready kemudian Sdr. Imin memesan paket 45 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh lima rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 00:30 WITA Terdakwa janji sama Saudara IMIN untuk bertemu dan melakukan transaksi dengan Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di desa Amotowo, setelah Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu kemudian mengambil uang dari Saudara IMIN lalu Terdakwa memberikan bahan (shabu) kepada Sdr. Imin yang Terdakwa ambil dipinggir jalan yang sebelumnya sudah ditempelkan atau disimpan oleh Saudara PIAN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imin langsung berpisah lalu keesokan harinya atau pada pagi harinya Sdr. IMIN memesan lagi sama Terdakwa paket yang 70 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Imin janji untuk bertemu di jalan Desa Amotowo yang menuju arah Oesa Lalonggapu namun sebelum Terdakwa dan Sdr. Imin bertemu, Terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh Anggota Satnarkoba Polres Konawes Selatan;

- Bahwa Sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia baru kali ini melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa hanya berperan sebagai Perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu Terdakwa mengurangi takaran Narkoba jenis shabu tersebut dan hasilnya terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Ia bersama dengan Personel Satnarkoba Lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Kapolres Konsel, telah melakukan Penyelidikan dan pembuntutan terhadap Terdakwa selama kurang lebih dua hari lamanya;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut Ia peroleh dari Pian melalui sistem tempel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa berkeberatan;
- Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. I MADE SULINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui bahwa setelah saya dipanggil oleh Petugas pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 10:00 Wita untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan yang mereka lakukan saya melihat ditemukan Barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu dari Terdakwa di bawah batu didepan perkuburan umum Desa Lalonggapu;
- Bahwa Pada saat saya dipanggil untuk menyaksikan, Saksi melihat Terdakwa mengambil Narkoba dari bawah batu kemudian dia serahkan kepada Petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Petugas pada saat itu ada sekitar 1 (satu) Sachet Shabu yang ditemukan dibawah batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 05 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. Lab: PP.01.01.27A.27A5.06/23.170 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt. Msc. telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine hari senin tanggal 5 Juni 2023 oleh dr. Fitriani Yushlih Putri yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Imin, Sdr. Imin (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan (shabu) sama Terdakwa kalau ada dia mau pesan Terdakwa tapi Terdakwa saat itu menyampaikan lagi kosong lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Pian, kemudian selang beberapa menit kemudian Sdr. Pian (DPO) merespon chat Terdakwa dia mengatakan bahwa stoknya masih ready Terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. Imin bahwa stok

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



ready kemudian Sdr. Imin memesan paket yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 00:30 WITA, Terdakwa janji dengan Sdr. Imin untuk bertemu lalu Terdakwa memberikan bahan (shabu) yang Terdakwa ambil dipinggir jalan yang sebelumnya sudah ditempelkan atau disimpan oleh Sdr. Pian, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imin berpisah;

- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 06:30 WITA, Sdr. Imin memesan lagi kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp paket 70 atau yang harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian jawab bahwa barang (shabu) ready, Terdakwa dan Sdr. Imin janji untuk bertemu di jalan Desa Amotowo yang menuju arah desa Lalonggapu, namun Terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdr. Imin, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Konawe Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan atau disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan Desa Amotowo Kec. Landono, setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa, ditemukan lagi sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang telah disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan disimpan dibawah sebuah batu tepatnya di depan area pemakaman umum Desa Lalonggapu Kecamatan Landono dan juga ditemukan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Buah Handphone Android merk OPPO warna Hitam No. SIM Card: 0822 1759 5687 dari Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti non Narkotika yaitu berupa dua buah Sachet kosong sisa pakai dan 2 (dua) buah pipet boba, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa mengambil/mengurangi isi narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu tetapi hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Sdr. Imin tahu Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu karena Sdr. Imin pernah menjadi kernel Terdakwa;
- Bahwa caranya Sdr. Imin membayar 1 (satu) paket yang ia pesan kepada Terdakwa Sdr. Imin mentransfer langsung ke rekening Sdr. Pian melalui aplikasi dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan nomor rekeningnya Sdr. Pian kepada Sdr. Imin adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam No. Sim Card: 082217595687 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu;
- Bahwa cara mengonsumsi shabu yaitu shabu dibakar diatas pirekx kemudian dibakar menggunakan korek gas selanjutnya asapnya dihirup melalui botol aqua yang telah di pasang pipet;
- Bahwa Uang tersebut adalah Terdakwa untuk membayar harga 1 (satu) sachet shabu kepada Sdr. Pian tetapi uang tersebut belum sempat Terdakwa transfer kepada Sdr. Pian, Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan Polisi sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di pinggir jalan dan disimpan dibawah sebuah batu tepatnya di depan area pemakaman umum Desa Lalonggapu Kecamatan Landono adalah Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa pakai sendiri pada saat bekerja/mengemudi sedangkan 1 (satu) paket lain diambil dari imin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,98 gram dengan rincian sbb;
 - Sachet I 0,56 gram;
 - Sachet II 0,42 gram;
- 2 (dua) Sachet kosong;
- 2 (dua) Potong pipet Boba warna hitam;
- 3 (tiga) Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 082217595687;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan dalam persidangan, diakui, dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa itu sendiri sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Imin;
- Bahwa Sdr. Imin (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan (shabu) sama Terdakwa kalau ada dia mau pesan Terdakwa tapi Terdakwa saat itu menyampaikan lagi kosong lalu Terdakwa mrnghubungi teman Terdakwa bernama Pian, kemudian selang beberapa menit kemudian Sdr. Pian (DPO) merespon chat Terdakwa dia mengatakan bahwa stoknya masih ready;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. Imin bahwa stok ready kemudian Sdr. Imin memesan paket yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 00:30 WITA, Terdakwa janji dengan Sdr. Imin untuk bertemu lalu Terdakwa memberikan bahan (shabu) yang Terdakwa ambil dipinggir jalan Desa Amotowo Kec. Landonno Kab. Konsel yang sebelumnya sudah ditempelkan atau disimpan oleh Sdr. Pian, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imin berpisah;
- Bahwa Sdr. Imin tahu Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu karena Sdr. Imin pernah menjadi kernet Terdakwa;
- Bahwa caranya Sdr. Imin membayar 1 (satu) paket yang ia pesan kepada Terdakwa Sdr. Imin mentransfer langsung ke rekening Sdr. Pian melalui aplikasi dana;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dijanjikan oleh Imin untuk diberi bagian Shabu untuk dipakai Terdakwa namun sampai saat ini belum diberikan;
- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan Polisi sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di pinggir jalan dan disimpan dibawah sebuah batu tepatnya di depan area pemakaman umum Desa Lalonggapu Kecamatan Landonno adalah Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa pakai sendiri pada saat bekerja/mengemudi sedangkan 1 (satu) paket lain diambil dari imin (DPO);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan dakwaan alternatif, subsidiarisitas dan kumulatif, memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama: **I KADEK SURIANTA alias ICAL**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” secara luas meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- 4) Tanpa wewenang; dan
- 5) Bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya.
- “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
- “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 di rumah Terdakwa di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Imin;
- Bahwa Sdr. Imin (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah ada bahan (shabu) sama Terdakwa kalau ada dia mau pesan Terdakwa tapi Terdakwa saat itu menyampaikan lagi kosong lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Pian, kemudian selang beberapa menit kemudian Sdr. Pian (DPO) merespon chat Terdakwa dia mengatakan bahwa stoknya masih ready;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. Imin bahwa stok ready kemudian Sdr. Imin memesan paket yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 00:30 WITA, Terdakwa janji dengan Sdr. Imin untuk bertemu lalu Terdakwa memberikan bahan (shabu) yang Terdakwa ambil dipinggir jalan Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe yang sebelumnya sudah ditempelkan atau disimpan oleh Sdr. Pian, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imin berpisah;
- Bahwa Sdr. Imin tahu Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu karena Sdr. Imin pernah menjadi kernet Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Sdr. Imin membayar 1 (satu) paket yang ia pesan kepada Terdakwa Sdr. Imin mentransfer langsung ke rekening Sdr. Pian melalui aplikasi dana;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dijanjikan oleh Imin untuk diberi bagian Shabu untuk dipakai Terdakwa namun sampai saat ini belum diberikan;
- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan Polisi sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di pinggir jalan dan disimpan dibawah sebuah batu tepatnya di depan area pemakaman umum Desa Lalonggapu Kecamatan Landono adalah Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa pakai sendiri pada saat bekerja/mengemudi sedangkan 1 (satu) paket lain diambil dari imin (DPO);

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memesan shabu kepada Pian, mengambilkan Shabu tersebut dan menyerahkan kepada Imin adalah masuk kategori "*menjadi perantara dalam jual beli*". Meskipun keuntungan dari Terdakwa bukan dalam bentuk uang melainkan shabu gratis sebagaimana pengakuan dari Terdakwa dan belum pula diberikan oleh Imin namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat dari "*menjadi perantara*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. Lab: PP.01.01.27A.27A5.06/23.170 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt. Msc. telah memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun memiliki izin kepemilikan, penggunaan terhadap narkotika tersebut sedangkan pekerjaan Terdakwa hanya Karyawan Swasta yang tidak ada hubungannya dengan medis dan barang bukti jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk diberikan kepada Imin dan digunakan untuk dirinya sendiri oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan kejanggalan terkait perolehan barang bukti shabu oleh kepolisian yang mana diperoleh dari sdr Imin yang berstatus DPO namun tidak ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penegakan hukum seluruh Aparat Penegak Hukum seharusnya berjalan sebagaimana koridor hukum yang berlaku serta tetap berpegang teguh pada etika penegakan hukum itu sendiri. Majelis Hakim tidak memungkiri adanya metode *undercover buy* dalam pengungkapan perkara narkoba namun harus dilakukan dengan cara yang benar pula;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,98 gram dengan rincian sbb;
 - Sachet I 0,56 gram;
 - Sachet II 0,42 gram;
- 2 (dua) Sachet kosong;
- 2 (dua) Potong pipet Boba warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 3 (tiga) Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 082217595687;

Yang mana memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Peredaran Narkotika marak di kabupaten Konawe Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa: I KADEK SURIANTA alias ICAL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,98 gram dengan rincian sbb;
 - Sachet I 0,56 gram;
 - Sachet II 0,42 gram;
 - 2 (dua) Sachet kosong;
 - 2 (Dua) Potong pipet Boba warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5S warna hitam dengan No. Sim Card 082217595687;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AUS MUDO, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Adl



Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

AUS MUDO, S.P., S.H.